

Jurnal Stei Ekonomi  
Volume 26 – Nomor 02, Desember 2016

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH  
(NONPERFORMING LOAN) SEJAK PENERAPAN PSAK NO. 50, 55 DAN  
60 STUDI KASUS: PT. BANK SBI INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2015**

**Rimi Gusliana & Octavia Febiana**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia  
[rimigusliana@gmail.com](mailto:rimigusliana@gmail.com);  
[octa.esq165@gmail.com](mailto:octa.esq165@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah (*nonperforming loan*) yang diterapkan pada PT. Bank SBI Indonesia dan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50, 55 dan 60. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi serta wawancara dengan pihak PT. Bank SBI Indonesia terutama Divisi Admin Kredit dan Divisi FA (*Finance and Accounting*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kredit bermasalah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat ditambahkan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, kredit bermasalah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Besarnya jumlah kredit bermasalah dan kolektibilitas kredit yang digolongkan dalam kategori kredit bermasalah diungkapkan lebih detail dalam kebijakan akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam hal penyajian kredit bermasalah tidak diatur dalam PSAK 50, karena PSAK tersebut hanya mengatur tentang penyajian kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank SBI Indonesia telah sesuai dengan PSAK 55 dan 60.

**Kata Kunci : Kredit Bermasalah, PSAK 50, 55 dan 60**

**ABTRACT**

*The purpose of this study was to determine the accounting treatment of non-performing loans applied to the PT. Bank SBI Indonesia and compliance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 50, 55 and 60. The data collection methods used in this study was the observation, documentation and interview with the PT. Bank SBI Indonesia mainly Credit Admin Division and FA Division (Finance and Accounting). Data analysis method used was qualitative descriptive analysis. Based on the research results, problem loans are initially measured at fair value plus transaction costs that can be added directly and the additional costs to acquire financial assets. After initial recognition, non-performing loans*

*are measured at amortized cost using the effective interest method less the Allowance for Impairment Losses. The large number of non-performing loans and collectibility of the loans are classified in the category of non-performing loans is disclosed in more detail in accounting policies Notes to the Financial Statements. In terms of the presentation of non-performing loans not provided for in SFAS 50, because the SFAS only regulates the presentation of liabilities and equity. While in terms of recognition, measurement and disclosure of non-performing loans which are applied by PT. Bank SBI Indonesia has been in accordance with SFAS 55 and 60.*

**Keywords: Non Performing Loans, SFAS 50, 55 and 60**

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat sering kali tidak bisa terlepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan salah satu pelaku utama dari perekonomian negara karena berperan sebagai institusi yang memberikan jasa keuangan bagi seluruh pelaku ekonomi tidak hanya di suatu negara bahkan antar negara.

PT. Bank SBI (*State Bank of India*) Indonesia merupakan salah satu dari bank di Indonesia yang mengalami permasalahan kredit. Setelah pengambilalihan oleh manajemen baru pada bulan Juni 2007, terdapat peningkatan dalam portofolio pinjaman. Pinjaman telah meningkat dari Rp 176.719 juta pada Desember 2006 menjadi Rp 1.192.191 juta pada Desember 2011, mengalami pertumbuhan 574,62%. Selama tahun 2011, kredit bank telah tumbuh sebesar 12,41% dari Rp 1,060,554 juta pada Desember 2010 menjadi Rp 1.192.191 juta pada Desember 2011. Berkat upaya terpadu yang dilakukan bank pada portofolio pinjaman antara lain dengan melakukan pemantauan terus-menerus, NPL telah diturunkan dari Rp 78.447 juta pada Desember 2010 menjadi Rp 42.977 juta pada Desember 2011.

Pada tahun yang ditelaah, bank telah melakukan recovery tunai/eksekusi aset atas 10 rekening sebesar Rp 85.646 juta dan mengambil alih aset sebesar Rp. 31.251 atas 2 rekening pinjaman. Terdapat 19 rekening baru yang dipindahkan ke daftar kredit bermasalah sebesar Rp. 81.427 juta di tahun 2011. Rasio NPL Gross dan NPL Net terhadap jumlah total kredit menurun menjadi sebesar 3,61% dan 2,60% pada bulan Desember 2011 dari 7,38% dan 7,38% pada Desember 2010. Sesuai surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 yang menyatakan bahwa bank yang sehat memiliki rasio NPL kurang dari 5%, sehingga pada tahun 2011 bank SBI mengalami kemajuan.

Semakin majunya dunia perekonomian dan perbankan internasional, Indonesia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional sehingga dapat meningkatkan kewajaran, keandalan dan transparansi laporan keuangannya. Untuk memenuhi hal itu, maka Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi tak henti-hentinya menerbitkan *Exposure Draft* (ED) yang kemudian dimintakan tanggapannya kepada masyarakat sehingga kemudian dapat disahkan menjadi PSAK dan menjadi aturan akuntansi formal bagi perusahaan, perbankan, BUMN dan organisasi lain untuk mematuinya.

Bermula pada 1998 Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK) telah mengesahkan PSAK No. 50 tahun 1998 tentang *Akuntansi Investasi Efek Tertentu*. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999. Kemudian dilanjutkan dengan PSAK 55 tentang *Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai* dikeluarkan pada tanggal 21 September 1998 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2000.

Kedua PSAK tersebut karena dianggap belum sesuai dengan standar internasional, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang dulunya disebut Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK) pada tanggal 29 April 2014 mengesahkan revisi atas PSAK No. 50 *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK No. 55 (revisi 2014) *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* dan PSAK No. 60 (revisi 2014) tentang *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. PSAK tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015, dan tidak diijinkan adanya penerapan dini.

Ketiga standar tersebut merupakan standar akuntansi yang sudah mengacu pada *International Accounting Standard (IAS) 39* mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instruments*, *IAS 32* mengenai *Presentation of Financial Instruments* dan *International Financial Reporting System (IFRS) 7* mengenai *Disclosures of Financial Instruments*. Dengan demikian ketiga standar tersebut telah sesuai dengan IFRS yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik para investor asing.

Jurnal Nominal/Volume II No. I oleh Rafsanjani dan Setiawan (2013) Fakultas Ekonomi UNY berjudul "*Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK No. 31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Tabungan Negara*" menunjukkan bahwa setelah PSAK No. 31 tentang *Akuntansi Perbankan* efektif dicabut pada 1 Januari 2010, maka dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan aset, ekuitas, dan liabilitas pada Bank BTN menggunakan PSAK No. 50, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60 (revisi 2014).

*Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN vol. 2 No.1* oleh Aditia (2013) yang berjudul "*Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Berdasarkan PSAK No. 55 dan PSAK No. 50 Pada Bank ABC Pontianak*" menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan yang dijelaskan dalam PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 dengan yang diimplementasikan dan diterapkan di Bank ABC Pontianak.

Penerapan PSAK No. 50, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60 (revisi 2014) ini merupakan isu terbaru bagi dunia akuntansi Indonesia karena masih ada beberapa bank yang belum menerapkan PSAK tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah (*non performing loan*) yang diterapkan pada PT. Bank SBI Indonesia; 2) untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank SBI Indonesia atas kredit bermasalah (*nonperforming loan*) dengan PSAK 50, 55 dan 60.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana peneliti secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. Strategi ini secara spesifik ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai perlakuan akuntansi kredit bermasalah. Berdasarkan rumusan tujuan penelitian sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif khususnya mengenai analisis perlakuan akuntansi kredit bermasalah.

Dalam pemecahan masalah penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menunjang strategi penelitian adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Melalui strategi dan metode penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. Bank SBI Indonesia. Data yang terkumpul, diolah menjadi informasi dan analisis berdasarkan teori-teori yang ada. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mencari fakta yang tepat, menganalisis dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai perlakuan akuntansi kredit bermasalah.

### **Unit Analisis**

Dalam menyusun penelitian ini penulis melakukan studi kasus di PT. Bank SBI Indonesia yang merupakan salah satu bank swasta di Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310 tepatnya di Lantai 1, 11, 15 dan 24. Data yang digunakan yaitu catatan laporan keuangan publikasi tahunan PT. Bank SBI Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, serta data-data lain yang diperoleh dari situs perusahaan [www.sbiindo.com](http://www.sbiindo.com) sebagai pelengkap data.

### **Instrumen Penelitian**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, berikut uraiannya :

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu pengumpulan data-data dari literatur, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah serta membaca dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Beberapa teknik penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis, yaitu :

##### **a. Teknik Observasi**

Penulis melakukan observasi di PT. Bank SBI Indonesia salah satunya untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian, perlakuan akuntansi serta hal-hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan dan untuk evaluasi pengukuran terhadap aspek tertentu serta melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Manfaat dari observasi ini antara lain peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi, sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh dan juga pengalaman langsung yang memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif ini membuka kemungkinan penemuan atau *discovery*.

##### **b. Teknik Wawancara**

Menurut Sanusi (2014:105), bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber khususnya karyawan PT. Bank SBI Indonesia pada Divisi Admin Kredit mengenai kolektibilitas kredit dan Divisi F&A (*Finance and Accounting*) mengenai laporan keuangan, perlakuan akuntansi khususnya kredit bermasalah serta pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan kredit.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Sanusi (2014:114) teknik dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi karena dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini, baik berupa sumber tertulis ataupun gambar yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## **Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Yaitu kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif interpretif, misalnya gambaran umum tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan data lain seperti catatan atas laporan keuangan.

2. Data kuantitatif

Yaitu data yang berupa angka-angka seperti dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan pendukung lainnya.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan nara sumber, yaitu karyawan Divisi Admin Kredit dan Divisi F&A (*Finance and Accounting*).

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari luar perusahaan sebagai pelengkap dari data primer yaitu catatan dan dokumentasi berupa laporan keuangan publikasi tahunan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 serta data-data lain yang diperoleh dari situs perusahaan [www.sbiindo.com](http://www.sbiindo.com) sebagai pelengkap data.

## **Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis sekunder (ADS). Pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan metode analisis isi. Kedua jenis penelitian tersebut hanya berbeda pada masalah sumber datanya. Jika analisis isi, sumber datanya berupa media massa, buku atau karya seni, maka analisis data sekunder menggunakan data sekunder yang banyak disediakan di instansi atau lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta. Hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan data sekunder ini adalah pada masalah validitas dan reliabilitas data yang akan digunakan.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses penelitian menggunakan analisis data sekunder. Langkah tersebut yaitu: merumuskan masalah, menentukan unit analisis, menguji atau mengecek kembali ketersediaan data, melakukan studi pustaka, mengumpulkan data, mengolah data sekunder, menyajikan data dan memberikan

interpretasi, terakhir menyusun laporan hasil penelitian. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan ADS. Kelebihan ADS antara lain: hemat waktu, tenaga dan biaya.

Sama dengan analisis isi, tipe penelitian ini tidak berhubungan dengan manusia sebagai objek penelitian. ADS lebih aman dilakukan atau memiliki resiko kegagalan yang sangat minim. ADS memungkinkan kita meneliti dalam jangka waktu yang sangat panjang. ADS memungkinkan kita meneliti gejala sosial secara makro, dan ADS tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif. Meskipun demikian, ADS juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu masalah ketersediaan data dan aksesibilitas data. Kadang kala, topik penelitian yang akan dilakukan ternyata tidak didukung data yang lengkap dan bila datanya tersedia, belum tentu data tersebut dapat diakses oleh peneliti. Kemudian kelemahan yang kedua adalah pada masalah validitas dan reliabilitas data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank SBI Indonesia dapat dilihat dari Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) periode 2011-2015, kebijakan akuntansi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. Bank SBI Indonesia.

### **A. Penyajian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)**

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank SBI Indonesia diketahui bahwa penyajian kredit bermasalah (NPL) pada Laporan Posisi Keuangan disajikan sebagai komponen dari aset (*on balanced*) dengan nama rekening “Kredit yang Diberikan” setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Bank menyajikan aset dan kewajiban dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Kredit bermasalah (NPL) disajikan secara lebih detail di Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank SBI Indonesia. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan rekening kredit yang diberikan disajikan berdasarkan mata uang dan jenis pihak, sektor ekonomi, kolektibilitas, mata uang dan jangka waktu perjanjian kredit serta mata uang dan jatuh temponya yang kemudian dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Dalam hal penyajian kredit bermasalah atau instrumen yang tergolong dalam aset keuangan tidak diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian. Karena PSAK tersebut hanya mengatur tentang penyajian kewajiban dan ekuitas.

### **B. Pengakuan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)**

Kredit bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto, salah satu karyawan Divisi Admin Kredit PT. Bank SBI Indonesia bahwa kredit bermasalah pada PT. Bank SBI Indonesia diakui pada saat tunggakan angsuran masuk Kol 3 dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk Kol 1 dan 2 merupakan *Performing Loan*.

Kredit bermasalah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat ditambahkan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, kredit bermasalah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan CKPN.

Berikut ini merupakan tabel kategori kolektibilitas berdasarkan hasil wawancara pada PT. Bank SBI Indonesia :

Tabel 4.1 Kategori kolektibilitas kredit berdasarkan tunggakan angsuran

Jenis Kolektibilitas	Lama Tunggakan Angsuran	Kategori
Kol 1	0 hari	Lancar
Kol 2	1 - 90 hari	Dalam Perhatian Khusus
Kol 3	91 -120 hari	Kurang Lancar
Kol 4	121 - 180 hari	Diragukan
Kol 5	lebih dari 180 hari	Macet

Sumber : PT. Bank SBI Indonesia (2016)

Berikut ini merupakan tabel kolektibilitas kredit yang dikategorikan sebagai kredit bermasalah pada PT. Bank SBI Indonesia periode 2011-2015 :

Tabel 4.2 Kredit bermasalah berdasarkan kolektibilitas

(dalam jutaan rupiah)

Kolektibilitas	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kurang Lancar	33.954	15.662	-	-	-
Diragukan	-	7.181	7.263	1.218	801
Macet	9.022	17.303	9.821	12.610	25.317
<b>Total</b>	<b>42.976</b>	<b>40.146</b>	<b>17.084</b>	<b>13.828</b>	<b>26.118</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank SBI Indonesia tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah kredit bermasalah tertinggi pada PT. Bank SBI Indonesia selama periode 2011-2015 terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 42.976 juta rupiah.

Jika dilihat dari pengakuan kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank SBI Indonesia telah sesuai dengan PSAK No.55 (Revisi 2011); Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.

### C. Pengukuran Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kredit bermasalah pada PT. Bank SBI Indonesia merupakan komponen dari kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti objektif yang menyatakan bahwa kredit tersebut mengalami penurunan nilai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto, Divisi Admin Kredit PT. Bank SBI Indonesia, serta berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan diketahui bahwa sejak 1 Januari 2011 penurunan nilai atas kredit yang diberikan oleh PT. Bank SBI Indonesia dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, kemudian jumlah kerugian tersebut diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset yang dihitung pada saat pengakuan awal. Nilai aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan.

Dalam hal pengukuran kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank SBI Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011); Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.

#### D. Pengungkapan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Besarnya jumlah kredit bermasalah dan kolektibilitas kredit yang digolongkan dalam kategori kredit bermasalah diungkapkan dalam laporan keuangan PT. Bank SBI Indonesia. Pengungkapan lebih detail tentang kredit bermasalah diungkapkan dalam informasi pokok lainnya dalam kebijakan akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam informasi pokok lainnya juga diungkapkan nilai rasio kredit bermasalah (NPL), baik secara *gross* maupun *net*.

Berikut ini merupakan tabel rasio *nonperforming loan* (NPL) pada PT. Bank SBI Indonesia periode 2011-2015 :

Tabel 4.3 Rasio NPL PT. Bank SBI Indonesia Periode 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rasio NPL Gross</b>	<b>3,61%</b>	<b>6,26%</b>	<b>3,11%</b>	<b>6,85%</b>	<b>6,30%</b>
<b>Rasio NPL Net</b>	<b>2,60%</b>	<b>4,88%</b>	<b>1,08%</b>	<b>3,54%</b>	<b>1,43%</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank SBI Indonesia tahun 2011-2015

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto, salah satu karyawan Divisi Admin Kredit PT. Bank SBI Indonesia diketahui bahwa perhitungan NPL *Gross* yaitu dengan membagi antara jumlah kredit bermasalah (berstatus kurang lancar, diragukan dan macet) dengan jumlah kredit keseluruhan. Sedangkan NPL *Net* dihitung dengan membagi antara jumlah kredit bermasalah (berstatus macet) setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan jumlah kredit keseluruhan.

Berdasarkan rasio NPL *Gross* di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, 2014 dan 2015 PT. Bank SBI Indonesia memiliki NPL di atas standar maksimum dari nilai yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% dimana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 bahwa NPL lebih dari 5% dikategorikan tidak sehat. Kondisi NPL ini terjadi utamanya dikarenakan kondisi ekonomi yang melambat yang mempengaruhi kinerja debitur. Sedangkan dilihat dari rasio NPL *Net* PT. Bank SBI Indonesia memiliki NPL di bawah standar maksimum, kecuali pada tahun 2012. Maka dimungkinkan bahwa laba bank masih dapat meningkat walaupun NPL naik dan total pinjaman juga naik, sehingga bunga pinjaman yang tidak terbayarkan karena NPL dapat tertutup oleh kenaikan bunga pinjaman akibat realisasi pinjaman baru atau perubahan pinjaman.

Dalam hal ini NPL *Gross* lebih penting untuk diperhatikan daripada NPL *Net*, karena NPL *Net* hanya memperhitungkan kredit yang sudah berstatus macet. Sementara NPL *Gross* ikut memperhitungkan kredit berstatus kurang lancar dan diragukan, yang dimasa depan bisa saja meningkat statusnya menjadi macet. Semakin besar NPL *Gross*, maka tingkat kesehatan bank semakin memburuk yang akan berakibat pada kinerja bank. Karena hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menyeleksi calon peminjam dengan baik.

PT. Bank SBI Indonesia dalam mengungkapkan kredit bermasalah telah sesuai dengan PSAK No. 60; Instrumen Keuangan: Pengungkapan dimana PT. Bank SBI Indonesia telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah.

#### E. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto, salah satu karyawan Divisi Admin Kredit PT. Bank SBI Indonesia dalam kaitannya dengan penyisihan penghapusan aset PT. Bank SBI Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang pembentukan penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian



penurunan nilai.

Berikut cadangan minimum yang dibentuk pada PT. Bank SBI Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Cadangan minimum pada PT. Bank SBI Indonesia

Klasifikasi	Persentase Cadangan
Lancar	Minimum 1,00 %
Dalam Perhatian Khusus	Minimum 5,00 %
Kurang Lancar	Minimum 15,00 %
Diragukan	Minimum 50,00 %
Macet	100,00 %

Sumber : PT. Bank SBI Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel persentase cadangan di atas diketahui bahwa PT. Bank SBI Indonesia mengklasifikasikan persentase cadangan kerugian penurunan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Cadangan umum sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar, kecuali untuk aset produktif dalam bentuk fasilitas kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif, SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah, dan/atau bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Cadangan khusus sekurang-kurangnya sebesar :
  - a. 5% dari aset produktif yang digolongkan perhatian khusus setelah dikurangi agunan.
  - b. 15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan.
  - c. 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan.
  - d. 100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto, salah satu karyawan Divisi Admin Kredit PT. Bank SBI serta Catatan Atas Laporan Keuangan diketahui bahwa sejak 1 Januari 2011 PT. Bank SBI Indonesia telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*), dan dengan memperhatikan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini. Bank menggunakan *migration analysis method* untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai aset. Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan diamortisasi).

Pada setiap tanggal Laporan Posisi Keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh PT. Bank SBI Indonesia untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut :

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- c. Pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan

kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.

- d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut termasuk :
  - 1) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut.
  - 2) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria dibawah ini :

- e. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai.
- f. Kredit yang distrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara kolektif untuk:

- a. Kredit dengan nilai di bawah Rp 5 miliar, atau
- b. Kredit dengan nilai pinjaman lebih dari Rp 5 miliar dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

Berdasarkan Portofolio Kredit, PT. Bank SBI Indonesia tumbuh sebesar 13,74% selama tahun 2015. Pertumbuhan dari Desember 2011 sampai Desember 2015 sudah sebesar 82,68 %. Bank menggunakan pendekatan yang sangat hati-hati dalam ekspansi kredit mengingat kondisi perekonomian yang cukup ketat. Saat ini dalam rangka lebih fokus pada segmentasi yang telah ditetapkan, maka penanganan kredit dengan limit di atas Rp 5 miliar akan dilakukan oleh divisi Indo India Business Banking, sedangkan di bawah itu ditangani oleh cabang.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
- b. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
- c. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
- d. Kredit dengan nilai signifikan disertai dengan bukti yang objektif mengenai penurunan nilai, tetapi tidak terdapat kerugian penurunan nilai.

## **F. Kredit yang Direstrukturisasi**

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto, salah satu karyawan Divisi Admin Kredit PT. Bank SBI diketahui bahwa, sejak tanggal 1 Januari 2011 saat persyaratan kredit pada PT. Bank SBI Indonesia telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam

persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok adalah lebih kecil dari nilai tercatat kredit yang diberikan sebelum restrukturisasi.

Berikut ini merupakan tabel kredit yang direstrukturisasi pada PT. Bank SBI Indonesia periode 2011-2015 :

Tabel 4.8 Kredit yang diberikan yang direstrukturisasi

(dalam jutaan rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Perpanjangan jangka waktu kredit dan penjadwalan kembali	25.252	22.543	18.294	95.594	82.730
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.508)	(3.923)	(2.436)	(8.959)	(45.513)
<b>Neto</b>	<b>20.743</b>	<b>18.619</b>	<b>15.857</b>	<b>86.635</b>	<b>37.216</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank SBI Indonesia tahun 2011-2015

Dalam melakukan restrukturisasi kredit pihak manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan kerugian nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui seperti meningkatnya peringkat kredit debitur, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

### G. Penghapusbukuan Kredit

Dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian kredit yang diberikan oleh Bank masuk dalam golongan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet atas pertimbangan tertentu Bank dapat melakukan penghapusbukuan. Kredit dihapusbukukan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau telah diambil alih oleh Bank.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan serta hasil wawancara dengan Bapak Andi Eka Prasetyanto bahwa kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur yang diterapkan pada PT. Bank SBI Indonesia adalah :

- a. Kredit yang memiliki kualitas macet;
- b. Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset sebesar 100% dari pokok kredit;
- c. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh liabilitas kreditnya, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*);
- d. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
- e. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar.

Pada intinya kredit yang diberikan pada PT. Bank SBI Indonesia dihapusbukukan

ketika tidak terdapat prospek penerimaan yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukkan sebelumnya jika pada periode berjalan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan. Sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya. Jika penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukkan melebihi nilai pokoknya maka kelebihanannya akan diakui sebagai pendapatan bunga.

Berikut tabel penghapusbukuan kredit PT. Bank SBI periode 2011-2015 :

Tabel 4.9 Penghapusbukuan Kredit pada PT. Bank SBI Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo Awal	2.234	4.994	13.550	9.363	3.247
Penyisihan selama tahun berjalan	2.759	8.555	2.686	2.566	15.891
Hapus Buku	-	-	(6.873)	(8.683)	(522)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>4.994</b>	<b>13.550</b>	<b>9.363</b>	<b>3.247</b>	<b>18.616</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank SBI Indonesia tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu lima tahun dilakukan penghapusbukuan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8.683 juta rupiah. Kredit yang dihapusbukkan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. Kredit yang telah dihapusbuku, tetap dicatat secara *extracompatible* agar kewajiban debitur dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/ pembuktian kepada debitur. Apabila sudah dilakukan hapus buku dan penagihan tetapi pihak debitur tetap tidak melunasi maka akan dilakukan pengambilalihan aset (AYDA). Dari AYDA inilah maka diharapkan bisa menutup kerugian kredit yang ditimbulkan dengan cara menjual aset tersebut melalui lelang.

Penghapusbukuan kredit bermasalah pada PT. Bank SBI Indonesia telah sesuai dengan penyesuaian PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang penghentian pengakuan terhadap pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain yang dihapusbukkan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Kredit bermasalah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat ditambahkan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, kredit bermasalah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Besarnya jumlah kredit bermasalah dan kolektibilitas kredit yang digolongkan dalam kategori kredit bermasalah diungkapkan lebih detail dalam kebijakan akuntansi Catatan Akuntansi Laporan Keuangan (CALK).
2. Dalam hal penyajian kredit bermasalah tidak diatur dalam PSAK No. 50, karena PSAK tersebut hanya mengatur tentang penyajian kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank SBI Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 55 dan 60.

## **Saran**

Dampak dari konvergensi Standar Akuntansi Keuangan terhadap IFRS mewajibkan Bank menerapkan PSAK No. 50, 55 dan 60 dimana PSAK tersebut telah mengacu pada IFRS. Dengan diberlakukannya ketiga PSAK tersebut tentu akan mengakibatkan perubahan dalam perlakuan akuntansi kredit bermasalah, khususnya dalam hal pengakuan dan pengukuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi pengawasan yang lebih ketat oleh Bank Indonesia serta pihak intern mengingat PSAK ini terus mengalami revisi. Dan untuk mengurangi peningkatan persentase NPL diharapkan pihak bank untuk menerapkan prinsip pemberian kredit yang benar, sehingga tidak menyebabkan kinerja perusahaan melemah.

## **DAFTAR REFERENSI**

Aditia, Saka. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Berdasarkan PSAK No. 55 dan PSAK No. 50 Pada Bank ABC Pontianak. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN vol.2 No. 1*

Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Rafsanjani, Muhammad Rizqi dan Ngadirin Setiawan. 2013. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK No. 31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Tabungan Negara. Jurnal Nominal/Volume II Nomor I*

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

<http://risalahakuntansi.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-psak-apa-itu-psak.html>

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

[www.sbiindo.com](http://www.sbiindo.com)

## LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan Bapak Chaerudin, selaku Kepala Divisi F&A (*Finance & Accounting*) PT. Bank SBI Indonesia

### Pertanyaan ke-1 :

- Peneliti : Apakah penyusunan laporan keuangan PT. Bank SBI Indonesia sudah berpedoman pada PSAK ?
- ✓ Bapak Chaerudin : Sejauh ini Bank telah menerapkan PSAK sesuai dengan tanggal efektif diterapkannya PSAK tersebut yang tercantum dalam Exposure Draft yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

### Pertanyaan ke-2 :

- Peneliti : Adakah pedoman lain yang digunakan selain PSAK ? Sebutkan !
- ✓ Bapak Chaerudin : Selain berpedoman dengan PSAK, Bank juga berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia yang terbaru dan juga PAPI 2008.

### Pertanyaan ke-3 :

- Peneliti : Bagaimana penyajian kredit bermasalah dalam laporan keuangan PT. Bank SBI Indonesia (sesuai PSAK No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian)?
- ✓ Bapak Chaerudin : Dapat dilihat di Laporan Posisi Keuangan Bank.

### Pertanyaan ke-4 :

- Peneliti : Bagaimana pengungkapan kredit bermasalah dalam laporan keuangan PT. Bank SBI Indonesia (sesuai PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan)?
- ✓ Bapak Chaerudin : Pengungkapan atas kredit bermasalah diungkapkan lebih detail dalam kebijakan akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Pertanyaan ke-5 :

- Peneliti : Bagaimana penyajian pendapatan bunga dalam laporan keuangan PT. Bank SBI Indonesia (sesuai PSAK No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian)?
- ✓ Bapak Chaerudin : Dapat dilihat di Laporan Arus Kas dan Laporan Komitmen dan Kontijensi Bank.